

No. S.2021.0024/MBI/DIR COMPLIANCE-Corporate Secretary  
Jakarta, 14 Oktober 2021

Kepada Yth.

1. **Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Departemen Keuangan RI  
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4  
Jakarta 10710  
Up. Yth. Bapak Ir. Hoesen, M.M - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK
2. **Direksi PT Bursa Efek Indonesia**  
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Up. Yth. Bapak IGD Nyoman Yetna Setia - Direktur Penilaian Perusahaan

**Perihal: Keterbukaan Informasi atas Transaksi Afiliasi PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.  
 (“Perseroan”)**

Dengan hormat,

Merujuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“POJK 42”), dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00015/BEI/01-2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini disampaikan Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi yang telah dilakukan oleh Perseroan dengan Maybank Shared Services Sdn. Bhd. (“Transaksi”), dengan uraian sebagai berikut:

**1) Uraian tentang Transaksi:**

- i. **Tanggal Transaksi**  
Pada tanggal 13 Oktober 2021, Perseroan menandatangani Perjanjian Penugasan Jasa Konsultan Teknologi Informasi dengan Maybank Shared Services Sdn. Bhd. (“MSS”).
- ii. **Obyek Transaksi**  
Obyek Transaksi Afiliasi adalah Transaksi Penugasan Jasa Konsultan Teknologi Informasi dari PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. (“Perseroan”) kepada Maybank Shared Services Sdn. Bhd. (“MSS”).
- iii. **Nilai Transaksi**  
Nilai Transaksi adalah sebesar maksimum Rp4.700.000.000,- atau USD330.000 untuk penugasan ini, untuk periode 1 bulan.
- iv. **Pihak-Pihak yang Melakukan Transaksi dan Hubungan dengan Perseroan**  
Pihak-pihak dalam Transaksi ini adalah:
  - PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. selaku Pemberi Tugas;
  - Maybank Shared Services Sdn. Bhd., selaku Penerima Tugas.
- v. **Sifat Hubungan Afiliasi dari pihak yang melakukan Transaksi dengan Perseroan**  
Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan MSS didasarkan pada hubungan antara dua Perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama. MSS merupakan Perusahaan terafiliasi dengan Perseroan, karena MSS dan Perseroan dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, yaitu Malayan Banking Berhad.

- 2) **Pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi tersebut dibandingkan apabila dilakukan transaksi lain yang sejenis dengan pihak non afiliasi adalah:**
- Pekerjaan ini bersifat sangat mendesak dan penting dalam membantu tim Teknologi Informasi ("TI") Perseroan untuk mengembalikan sistem seperti semula;
  - MSS sangat memahami infrastruktur dan sistem TI dan oleh karenanya dapat memulai pekerjaan dengan segera;
  - Akan mempermudah Perseroan untuk melakukan komunikasi dan koordinasi jika pekerjaan ini dilakukan dengan pihak yang terafiliasi;
  - Transaksi Afiliasi akan membantu meningkatkan kapabilitas dari tim TI Perseroan melalui kerjasama yang menyerupai pelatihan kerja;
- 3) **Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah menyatakan dalam Surat Pernyataan terlampir bahwa:**
- bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam laporan ini;
  - seluruh informasi atau fakta material yang relevan terkait dengan laporan ini telah disampaikan dengan benar; dan tidak ada informasi penting atau fakta material lainnya yang berhubungan dengan Transaksi tersebut yang tidak dikemukakan dalam laporan ini yang dapat menyebabkan informasi dalam laporan ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan;
  - baik secara pribadi maupun korporasi tidak memiliki benturan kepentingan terhadap Transaksi ini, dan dilaksanakan dengan pertimbangan bisnis yang telah dilakukan Perseroan.

Demikian disampaikan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.



**Harris P. Simanjuntak**  
Sekretaris Perusahaan

Tembusan kepada Yth:

- Dewan Komisaris PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.
- Direktur Kepatuhan PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.  
No. Spt.2021.005/MBI/DIR COMPLIANCE-Corporate Secretary**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Thilagavaty Nadason**  
Jabatan : Direktur PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.
2. Nama : **Muhamadian**  
Jabatan : Direktur PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.

masing-masing bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dari dan oleh karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. berkedudukan di Jakarta Pusat dan berkantor pusat di Sentral Senayan III, Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno - Senayan, Jakarta 10270 (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**") dengan ini menyatakan bahwa:

1. Perseroan telah melakukan Transaksi Penugasan Jasa Konsultan Teknologi Informasi dari Perseroan kepada Maybank Shared Services Sdn. Bhd., dengan total nilai Transaksi Afiliasi sebesar maksimum Rp4.700.000.000,- atau USD330.000 untuk penugasan ini, untuk periode 1 bulan ("**Transaksi Afiliasi**"), berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Perseroan dengan Maybank Shared Services Sdn. Bhd. Nomor SPj.2021.002/DIR COMPLIANCE - Legal Counsel;
2. Transaksi Afiliasi yang dilakukan telah melalui prosedur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan;
3. Seluruh informasi/fakta material yang disampaikan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia berkaitan dengan Transaksi Afiliasi tersebut - sebagaimana tercantum dalam Surat Perseroan No. S.2021.0024/MBI/DIR COMPLIANCE-Corporate Secretary tanggal 14 Oktober 2021 - telah diungkapkan seluruhnya dengan benar, dan tidak ada informasi penting atau fakta material lainnya yang tidak dikemukakan dalam laporan tersebut yang dapat menyebabkan informasi dalam laporan tersebut menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan;
4. Seluruh anggota Direksi secara pribadi maupun korporasi tidak memiliki benturan kepentingan atas Transaksi Afiliasi tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Demikian Surat Pemyataan ini dibuat dengan itikad baik, benar dan sesungguhnya untuk keperluan pelaporan atas Transaksi Afiliasi yang dilakukan Perseroan.

Jakarta, 13 Oktober 2021  
Yang Memberi Pernyataan,  
**Direksi**  
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.



**Thilagavathy Nadason**  
Direktur



**Muhamadian**  
Direktur

**SURAT PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS**  
**PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.**  
**No. Spt.2021.006/MBI/DIR COMPLIANCE-Corporate Secretary**

Yang bertanda tangan di bawah ini, seluruh anggota Dewan Komisaris PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. berkedudukan di Jakarta Pusat dan berkantor pusat di Sentral Senayan III, Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno - Senayan, Jakarta 10270 (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan"), dengan ini menyatakan bahwa:

1. Direksi Perseroan telah melakukan Transaksi Penugasan Jasa Konsultan Teknologi Informasi dari Perseroan kepada Maybank Shared Services Sdn. Bhd., dengan total nilai Transaksi Afiliasi sebesar maksimum Rp4.700.000.000,- atau USD330.000 untuk penugasan ini, untuk periode 1 bulan ("Transaksi Afiliasi"), berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Perseroan dengan Maybank Shared Services Sdn. Bhd. Nomor SPj.2021.002/DIR COMPLIANCE - Legal Counsel;
2. Seluruh informasi/fakta material yang disampaikan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia berkaitan dengan Transaksi Afiliasi tersebut - sebagaimana tercantum dalam Surat Perseroan No. S.2021.0024/MBI/DIR COMPLIANCE-Corporate Secretary tanggal 14 Oktober 2021 - telah diungkapkan seluruhnya dengan benar, dan tidak ada informasi penting atau fakta material lainnya yang tidak dikemukakan dalam laporan tersebut yang dapat menyebabkan informasi dalam laporan tersebut menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan;
3. Seluruh anggota Dewan Komisaris baik secara pribadi maupun korporasi tidak memiliki benturan kepentingan atas Transaksi Afiliasi tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan itikad baik, benar dan sesungguhnya untuk keperluan pelaporan atas Transaksi Afiliasi yang dilakukan Perseroan.

Jakarta, 13 Oktober 2021  
Dewan Komisaris  
PT Bank Maybank Indonesia Tbk.,



**Datuk Abdul Farid Bin Alias**  
Presiden Komisaris



**Edwin Gerungan**  
Komisaris



**Datuk Lim Hong Tat**  
Komisaris



**Budhi Dyah Sitawati**  
Komisaris Independen



**Achjar Ilijas**  
Komisaris Independen



**Hendar**  
Komisaris Independen



**Putut Eko Bayuseno**  
Komisaris Independen

**PERJANJIAN PENUGASAN JASA  
KONSULTAN TEKNOLOGI INFORMASI  
NO.: SPj.2021.002/DIR COMPLIANCE -  
Legal Counsel**

Perjanjian Penugasan Jasa Konsultan Teknologi Informasi ini ("Perjanjian") dibuat pada tanggal 13 Oktober 2021 oleh dan antara:

1. **Maybank Shared Services Sdn. Bhd. (Company No. 201301000666) ("MSS")**, sebuah perseroan terbatas didirikan berdasarkan hukum Negara Malaysia, beralamat usaha di Menara Maybank, 100 Jalan Tun Perak, 50050 Kuala Lumpur, Malaysia, dalam hal ini diwakili oleh **Mohd. Suhail Amar Suresh**, dalam kapasitasnya sebagai Direktur dari MSS, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama Dewan Direksi untuk mewakili MSS ; dan
2. **PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("MBI")**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berdomisili di Jakarta dengan alamat usaha di Sentral Senayan III, Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno - Senayan, Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini diwakili oleh **Widya Permana dan Thilagavathy Nadason** dalam kapasitasnya sebagai **Direktur** dari MBI, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama Dewan Direksi untuk mewakili Perseroan MBI.

MSS dan MBI secara bersama-sama disebut sebagai "**Pihak-Pihak**" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**".

**PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU SEBAGAI BERIKUT:**

Dengan mempertimbangkan persetujuan-persetujuan yang telah disepakati bersama yang terkandung dalam perjanjian ini dan atas dasar pertimbangan lainnya yang dianggap baik dan perlu, yang mana kesepakatannya

telah diakui dalam Perjanjian ini, Pihak-Pihak akan menyetujui hal-hal berikut:

**INFORMATION TECHNOLOGY  
CONSULTING SERVICES ASSIGNMENT  
NO.: SPj.2021.002/DIR COMPLIANCE - Legal  
Counsel**

This Consulting Services Assignment ("**Assignment**") is made on 13 October 2021 by and between:

1. **Maybank Shared Services Sdn. Bhd. (Company No. 201301000666) ("MSS")**, a limited liability company incorporated under the laws of Malaysia, domiciled in Malaysia, having its business address at Menara Maybank, 100 Jalan Tun Perak, 50050 Kuala Lumpur, Malaysia, represented by **Mohd. Suhail Amar Suresh**, in his capacity as **Director** of MSS thereby legally acting for and on behalf of the Board of Directors to represent MSS ; and
2. **PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("MBI")**, a limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia, domiciled in Jakarta having its business address at Sentral Senayan III, Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno, Senayan, Central Jakarta 10270, in this matter represented by **Widya Permana and Thilagavathy Nadason** in their capacity as **Directors** of MBI, thereby legally acting for and on behalf of the Board of Directors to represent MBI.

MSS and MBI are collectively referred to as the "**Parties**" and individually referred to as the "**Party**".

**THE PARTIES FIRSTLY DECLARE AS FOLLOWS:**

By consideration of mutually agreed agreements contained herein and on the basis of other considerations that are considered good and necessary, for which the Assignment has

been acknowledged herein, the Parties will agree to the following matters:

## 1. SYARAT LAYANAN

- 1.1 Perjanjian ini berlaku efektif tanggal 31 Mei 2021 hingga semua kewajiban Pihak-Pihak telah terpenuhi.
- 1.2 MSS akan memberikan MBI advis dan konsultasi ("**Advis**") kepada Tim TI MBI untuk melakukan pembersihan virus dan/atau *malware*, yang terdeteksi pada perangkat sistem informasi, server, aplikasi, perangkat keras dan peralatan dan perangkat pendukung lainnya yang terdapat pada seluruh kantor, cabang, pusat data dan pusat pemulihan bencana milik MBI ("**Sistem TI MBI**").
- 1.3 MSS akan memberikan Advis kepada Tim TI MBI untuk MBI mengembalikan Sistem TI MBI seperti semula sebagaimana bila diperlukan dan diminta oleh MBI.
- 1.4 MSS akan memberikan Advis kepada Tim TI MBI untuk MBI melakukan penilaian kerentanan yang mencakup, namun tidak terbatas pada identifikasi kerentanan dan/atau potensi ancaman dan mitigasi atau eliminasi kerentanan pada perangkat sistem informasi, server, aplikasi, perangkat keras dan peralatan dan perangkat pendukung lainnya yang berada dikantor, cabang, pusat data dan pusat pemulihan bencana milik MBI.
- 1.5 MSS akan memberikan Advis kepada Tim TI MBI untuk MBI menilai sistem keamanan MBI serta protokol dan praktik keamanan yang diterapkan, oleh MBI termasuk *firewall* dan *antivirus* dan juga akan memberikan rekomendasi untuk peningkatan dan pengoptimalan sistem keamanan.
- 1.6 MBI menyatakan dan menjamin bahwa MBI telah dan akan terus memperoleh atau mempertahankan atau mematuhi setiap dan semua izin, lisensi, atau persetujuan lainnya ("**Persetujuan**") yang diwajibkan berdasarkan undang-undang, arahan, peraturan, permintaan, atau persyaratan apa pun terkait dengan Perjanjian ini dan penunjukan MSS dan harus memberikan salinan Persetujuan kepada MSS, jika ada.

## 1. TERMS OF SERVICES

- 1.1 This agreement effective from 31 May 2021 until all obligations of the Parties are fulfilled.
- 1.2 MSS will provide advisory and consultation ("**Advisory**") to the IT team of MBI for MBI to clean up the viruses and/or malware, which have been detected on information system devices, servers, applications, hardware and other ancillary equipments and devices which are located in the offices, branches, data center and disaster recovery center owned by MBI ("**MBI IT System**").
- 1.3 MSS will provide Advisory to the IT team from MBI for MBI to restore the MBI IT System as and when requested by MBI.
- 1.4 MSS will provide Advisory to the IT Team of MBI for MBI to conduct a vulnerability assessment which includes, but not limited to, identification of vulnerabilities and/or potential threats and mitigating or eliminating vulnerabilities in information system devices, servers, applications, hardware and other ancillary equipments and devices which are located in the offices, branches, data center and disaster recovery center owned by MBI.
- 1.5 MSS will provide Advisory to the IT Team of MBI for MBI to assess its security systems, and the security protocols and practices applied by MBI including firewalls and antiviruses and will also provide recommendations for security system enhancements and optimization.
- 1.6 MBI represents and warrants that it has and shall continue to obtain or maintain or comply with any and all permit, licence or any other approval ("**Approval**") required under any law, directive, regulation, request or requirement in relation to this Assignment and the appointment of MSS and shall furnish a copy of the Approval to MSS, if any.

1.7 MBI setuju untuk mengganti kerugian MSS dan afiliasinya, direktur, karyawan dan agennya dari dan terhadap semua kerugian, kewajiban, kerusakan, penilaian, penyelesaian, pengeluaran (termasuk, tanpa batasan, biaya hukum atau penalti yang dikenakan oleh badan pengatur atau pengawas), atau klaim berdasarkan cedera atau kerusakan pada setiap orang atau properti yang timbul dari atau dengan cara apa pun terkait dengan perjanjian ini, kecuali sejauh semata-mata disebabkan oleh kelalaian MSS.

1.8 Untuk menghindari keraguan dan terlepas dari apa pun yang bertentangan dalam Perjanjian ini, ruang lingkup pekerjaan MSS terbatas pada Advis saja. Setiap penilaian, perbaikan, peningkatan, penaikan, penerapan rekomendasi atau kepatuhan terhadap persyaratan peraturan atau hukum terkait dengan Sistem TI MBI adalah tanggung jawab penuh dan multak MBI; dan MSS dengan cara apapun tidak akan dimintai pertanggungjawaban atau bertanggung jawab atas hal-hal tersebut di atas.

## 2. BIAYA

Biaya akan ditentukan berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman dan metode transfer pricing yang berlaku sesuai dengan peraturan-peraturan menegenai transfer pricing.

Semua pekerjaan akan dikenakan biaya berdasarkan jumlah hari kerja dari ahli TI yang terlibat dengan tarif USD\$ 600 (Enam ratus Dollar Amerika Serikat) per orang perhari. Untuk tujuan perjanjian ini, seluruh biaya dan pengeluaran yang dikenakan akan dibatasi hingga maksimal USD\$ 330,000 (Tiga ratus dan tiga puluh ribu Dollar Amerika Serikat) termasuk semua pajak yang berlaku baik dalam negeri maupun di luar negeri.

MSS juga berhak membebankan biaya kepada MBI atas pengeluaran yang dikeluarkan oleh MSS untuk perjalanan, akomodasi, dan biaya tak terduga

1.7 MBI agrees to indemnify MSS and its affiliates, directors, employees and agents from and against all losses, liabilities, damages, judgments, settlements, expenses (including, without limitation, legal fees or penalty imposed by any regulatory or supervisory body), or claims based on injuries or damages to any person or property arising out of or in any way related to this agreement, except to the extent solely caused by the gross negligence of MSS.

1.8 For the avoidance of doubt and notwithstanding anything to the contrary in this Agreement, MSS' scope of work is limited to the Advisory only. Any assessment, rectification, improvement, enhancement, implementation of recommendations or compliance to regulatory or legal requirements in relation to MBI IT System is the sole and absolute responsibility of MBI; and MSS shall not in any way be made liable or responsible for any of the foregoing.

## 2. FEES

The fees shall be determined based on the arm's length principle and applicable transfer pricing methods in accordance with the transfer pricing regulations.

All work will be charged based on the number of mandays of the IT experts involved, at the rate of USD\$ 600 (Six hundred US Dollar) per person per manday. For the purposes of this assignment, all fees and expenses charged will be capped to a max of USD\$ 330,000. (Three hundred and thirty thousand US Dollar) , inclusive of all applicable local and overseas taxes.

MSS shall also be entitled to charge MBI for disbursement incurred by MSS for travel, accommodation and other incidental expenses for its IT experts

lainnya kepada MBI untuk pakar TI-nya dengan ketentuan bahwa MSS memberikan dokumen dan faktur yang mendasarinya.

Pembayaran biaya dan pengeluaran harus dilakukan oleh MBI kepada MSS dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak MBI menerima tagihan dari MSS.

### 3. AHLI INFORMASI TEKNOLOGI DARI MSS YANG DITUGASKAN

Asrul Hamdi Bin Kamaruddin, Head Technology & Infrastructure, yang berbasis di Kuala Lumpur akan bertanggung jawab secara keseluruhan atas perjanjian ini dan akan mengawasi personel TI lainnya yang terlibat

Atas pertimbangan kesehatan dan pembatasan perjalanan, tim TI MSS akan memberikan Advis kepada Tim TI MBI dari kantor MSS.

Ahli TI, yang kami tugaskan akan terlibat dalam melaksanakan pekerjaan yang diperlukan, rincian detail kontak terdapat pada tabel dibawah ini:

provided that MSS gives the underlying documents and invoices.

Payment for the fees and expenses shall be made by MBI to MSS within thirty (30) days from MBI's receipt of the invoice from MSS.

### 3. MSS IT EXPERTS ASSIGNED

Asrul Hamdi Bin Kamaruddin, Head Technology and Infrastructure, based in Kuala Lumpur will have overall responsibility for this engagement and will supervise the other IT personnel involved.

In consideration to health and travel restriction, MSS IT staff will provide these Advisory services to MBI IT Team from MSS office premises.

The IT experts, who we anticipate would be involved in carrying out the necessary work and their contact details are set out in the table below:

<b>Nama/Name</b>	<b>Jabatan/Designation</b>	<b>Nomor Karyawan/Employee Number</b>
Mohd Suhail Amar Suresh	Director of MSS	95164
Tee Meng Kiong	Head, Delivery & Ops CFS & Core Banking	95922
Mohammed Meraj Khan	Head, Strategy & IT Architecture	132890
Asrul Hamdi Bin Kamaruddin	Head, Technology & Infra	139137
Norhashima Binti Lebai Hj Kamaludin	Head, IT Security	18227
Devinder Singh A/L Sardool Singh	Group CISO	96231
Sutheshnathan Sunmuganthan	CIO, International	87061
Ramraj Sivagnanam	Head, Networks	134529



<b>Nama/Name</b>	<b>Jabatan/Designation</b>	<b>Nomor Karyawan/Employee Number</b>
Mohd Shafiq Bin Mohd Suhaimi	Snr Engineer, Network Operation Support,	97645
Mohd Shazwan Bin Jailani	Snr Engineer, Network Operation Support,	130937
Kotteeswaran Rajendran	AVP, Collaboration Services	137677
Joseilton Danielleto	Head, Computing Infrastructure Services	96940
Aseem Mohammed Nasir Moosa	Lead, Collaboration	134379
Muddamchetti Sravan kumar	Software Consultant, TNI / CIS	80001143
Ivan Lee Juen Hoong	Head, Web Services & MQ	92706
Rizwan Mohammed Shaikh	Head, API & Emerging Tech,	131306
Mworia Martin Muguna	Head, Info Sec Threat Monitoring & Resp	131267
Mano Raj A/L Kali Kavandan	Head, Security Operations Center	133532
P.K Sudarvelan A/L Kalinnan	Security Analyst, Security Ops	130660
Chang Kim Ming	Lead,Threat Intel,Forensic&Incident Resp	138952
Ng Thiam Tet	Sr Exec, Information Sec Threat M & R	135343
Subaraj A/L Rajasekaran	Head, Sec Serv Del & Ops	134204
Ahmad Zubaidi Bin Mohd Darail	Sr Engineer, Security Engineering	134215
Mohammad Noor Fadzli Bin Shahudin	Security Solution & Engineering	139302
Salenderdeep Singh A/L Gurdev Singh	Sr Exec, Security Engineering Services	130647
Heynthan Kumar A/L R.Radhakrishnan	Engineer, IT Security Ops	136274
Syed Muhamad Fadhil Bin Syed Aluwi	AVP, Security Assessment	124125
Akmal Hisyam Bin Madzlan	Executive, Security Aessment	127291
Muhammad Najamuddin Bin Sapia'i	Executive, Security Assessment	137194
Alexandr Sukhamera	Executive, Security Assessment	135849
Mohd Abd Fared Bin Abd Latif	AVP, Security Assessment	123288

#### 4. INFORMASI RAHASIA

- 4.1 Dalam menyalurkan Jasa menurut Perjanjian ini, MSS mungkin memiliki akses ke informasi rahasia atau informasi milik MBI atau badan usaha terkait ("Informasi"). MSS mengakui kepemilikan dan sifat rahasia Informasi, serta pentingnya mempertahankan kerahasiaan informasi tersebut. Informasi tersebut termasuk tetapi tidak

#### 4. CONFIDENTIAL INFORMATION

- 4.1 In delivering the Services hereunder, MSS may have access to confidential information or information of MBI or related business entities ("Information"). MSS acknowledges the ownership and confidential nature of that Information, and the importance of maintaining the confidentiality of that information. Such information includes but is not limited to

terbatas kepada (i) hal-hal yang menjadi milik dan rahasia terkait pengaturan keamanan, informasi keuangan, data teknis, gambar dan informasi lainnya milik MBI yang berhubungan dengan pengaturan harga, metode, proses, daftar, penelitian dan pengembangan atau informasi terkait lainnya yang diakses oleh MSS dalam Perjanjian ini; (ii) informasi yang dari waktu ke waktu berada di tangan atau kendali MBI dan merupakan milik MBI atau pengguna jasa lainnya yang disediakan oleh MBI dari waktu ke waktu, termasuk tetapi tidak terbatas kepada nama-nama nasabah MBI dan status rekening mereka (termasuk informasi yang dianggap sebagai rahasia bank menurut Undang-Undang Perbankan (UU No. 7 tahun 1992 beserta perubahannya UU No. 10 Tahun 1998 dan amandemen serta peraturan implementasinya); dan (iii) informasi yang dari waktu ke waktu berada di tangan atau kendali MBI yang merupakan milik vendor-vendor MBI atau penyedia jasa yang disediakan kepada MBI dari waktu ke waktu. MSS setuju bahwa pihaknya tidak akan mengungkapkan informasi semacam itu kepada pihak ketiga mana pun, baik secara lisan maupun tertulis, tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari MBI, kecuali jika diwajibkan oleh hukum atau perkara hukum yang berlaku. Meskipun demikian, MBI dengan ini menyetujui MSS untuk memberikan, memberikan atau mengungkapkan informasi, laporan, dan pengarahannya yang berkaitan dengan perjanjian ini kepada Malayan Banking Berhad.

4.2 Tanpa membatasi generalitas ketentuan di atas, MSS setuju untuk melaksanakan pernyataan kerahasiaan dalam bentuk yang telah ditetapkan dalam Lampiran A1 dan dengan ini mengakui bahwa jaminan kerahasiaan untuk mencegah pengungkapan informasi yang dapat menyebabkan MBI melanggar kewajiban-kewajiban berikut:

4.2.1 Kewajiban hukumnya yang bersifat umum untuk menjaga kerahasiaan perbankan milik pelanggannya;

4.2.2 Kewajiban yang timbul dari ketentuan

(i) matters which belong to and are confidential regarding security arrangements, financial information, technical data, images and other information of MBI relating to pricing, methods, processes, lists, research and development or other relevant information accessed by MSS herein; (ii) information which from time to time is in the property or control of MBI and is the property of its customer or other service users provided by MBI from time to time, including but not limited to the names of customer and their account status (including information deemed as bank secrecy according to the Banking Law (Law No. 7 of 1992 together with its amendment on Law No. 10 of 1998 and amendments and regulations for its implementation), and (iii) information which from time to time is in the property or control of MBI who are the property of their vendors or service providers provided to MBI from time to time. MSS agrees that it shall not disclose such information to any third party, either orally or in writing, without a prior written consent of MBI, unless required by applicable law or legal case. Notwithstanding the foregoing, MBI hereby consents for MSS to provide, furnish or disclose information, reports and briefings relating to this agreement to Malayan Banking Berhad.

4.2 Without limiting the generality of the above provisions, MSS agrees to execute the confidentiality undertaking in the form set out in Appendix A1 and hereby acknowledges that the confidentiality undertaking is to prevent the disclosure of information which may cause MBI to breach the following obligations:

4.2.1 Its general legal obligations to maintain the banking secrecy of its customers;

4.2.2 Obligations arising from statutory

perundang-undangan terkait Undang-Undang Perbankan untuk tidak mengungkapkan informasi apa pun terkait dengan, atau ketentuan khusus mengenai, rekening nasabah MBI, baik terkait pinjaman, investasi atau jenis informasi atas transaksi lainnya atau informasi simpanan kepada siapapun, kecuali sejauh yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perbankan; dan selanjutnya setuju dan berjanji untuk tidak dan akan memastikan bahwa direksi dan karyawannya tidak akan melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan MBI melanggar ketentuan Undang-Undang Perbankan, MSS harus mengatur pelaksanaan Confidentiality Undertaking dalam bentuk yang ditentukan dalam Lampiran A2 dengan setiap personel yang ditunjuk atau akan ditunjuk untuk melakukan layanan atau bagian dari layanan ini untuk dan atas nama MSS. Klausul ini tidak berlaku untuk informasi yang sudah diketahui publik atau yang akan diketahui publik di kemudian hari.

- 4.3 MSS (i) tidak diperkenankan untuk mengungkapkan Informasi tersebut dengan cara apa pun tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari MBI kecuali sejauh yang diizinkan oleh Perjanjian ini, (ii) akan memperlakukan Informasi dengan perlakuan yang sama atas informasi rahasia milik MSS; (iii) harus mencegah pengungkapan Informasi kepada Pihak-Pihak yang tidak diizinkan, dan (iv) harus mempertahankan tindakan-tindakan pengamanan yang memadai untuk mencegah pengungkapan, akses, penggunaan dan penyalahgunaan informasi yang tidak diizinkan.
- 4.4 Pihak-Pihak setuju bahwa penggunaan atau pengungkapan Informasi oleh MSS yang melanggar perjanjian ini dapat menyebabkan kerugian langsung di pihak MBI dan MBI dapat meminta kompensasi dalam jumlah yang sesuai dengan syarat MBI memberikan bukti yang dapat dipertanggung jawabkan kepada MSS atas kerugian yang dialami MBI.

provisions relating to Banking Law not to disclose any information relating to, or special provisions concerning, MBI's customer accounts, whether related to loans, investments or other types of information on transactions or deposit information to anyone, except to the extent stipulated in the Banking Law; and henceforth agrees and undertakes that it shall not and will ensure that its directors and employees shall not do anything that could cause MBI to violate the provisions of the Banking Law. MSS must arrange the implementation of the Confidentiality Undertaking in the form specified in Appendix A2 by each of the personnel appointed or to be appointed to perform services or parts of these services for and on behalf of MSS. This clause shall not apply to information that is already known to the public or that will be known to the public in the future.

- 4.3 MSS (i) may not disclose such Information in any way without a prior written permission from MBI except to the extent permitted by this agreement, (ii) shall treat the Information in the same manner as MSS confidential information; (iii) must prevent the disclosure of the Information to unauthorized Parties, and (iv) must maintain adequate security measures to prevent unauthorized disclosure, access, use and misuse of information.
- 4.4 The Parties agree that the use or disclosure of Information by MSS which is in breach of this agreement can cause direct losses on the part of MBI and MBI may request compensation in the appropriate amount subject to MBI furnishing evidence satisfactory to MSS on the losses that MBI incurs.

- 4.5 Jika MSS diperintahkan oleh pengadilan, subpoena atau badan perundang-undangan atau hukum lainnya atau proses hukum yang serupa (“Perintah”) untuk mengungkapkan Informasi, MSS harus memberitahukan perintah tersebut kepada MBI secara tertulis, dengan salinan dokumen terlampir, dengan rincian yang memadai segera setelah perintah pengadilan, subpoena, permintaan badan perundang-undangan atau hukum atau proses serupa lainnya diterima, agar MBI dapat menerbitkan perintah perlindungan yang memadai. Untuk menghindari keraguan, MSS tidak dibatasi atau dilarang untuk segera mematuhi Perintah termasuk Perintah yang dikeluarkan oleh badan pengatur/regulator asing yang memiliki pengawasan MSS atau Malayan Banking Berhad termasuk namun tidak terbatas pada Bank Negara Malaysia.
- 4.6 MSS dengan ini sepakat untuk menjamin dan membebaskan MBI terhadap setiap dan segala tindakan, klaim, kerusakan dan kerugian yang terjadi pada MBI dikarenakan pengungkapan yang tidak sah terhadap Informasi terhadap pihak ketiga yang dibuat secara bertentangan dengan oleh MSS atau direksi dan karyawannya, termasuk tapi tidak terbatas pada klaim dari pemegang saham atau pemegang kepentingan dari MBI disebabkan oleh perlakuan yang tidak sama atau pengungkapan Informasi yang disebabkan penyediaan Informasi dari MBI kepada MSS atau direksi dan karyawannya
- 4.7 Tanggung jawab keseluruhan MSS berdasarkan ganti rugi dalam Pasal 4.6 atau untuk klaim lain berdasarkan Perjanjian ini akan selalu dibatasi pada jumlah yang setara dengan biaya yang dibayarkan oleh MBI kepada MSS (tidak termasuk biaya dan pajak sendiri, jika ada). Dalam keadaan apa pun MSS tidak bertanggung jawab atas jumlah kehilangan pendapatan, keuntungan atau tabungan atau kerugian tidak langsung, insidental, konsekuensial, teladan, hukuman atau khusus dari
- 4.5 If MSS is instructed, ordered by a court, subpoena or other statutory or legal body or similar legal process (“Orders”) to disclose Information, MSS must notify MBI in writing, with a copy of the attached documents, with sufficient details immediately after a court order, subpoena, other statutory or legal body request or other similar process is received, so that MBI can issue an adequate protection order. For the avoidance of doubt, MSS is not restricted or prohibited from immediately complying with the Orders including Orders issued by foreign regulatory bodies having supervision over MSS or Malayan Banking Berhad including but not limited to Bank Negara Malaysia.
- 4.6 MSS hereby undertakes to indemnify and hold harmless against any and all actions, claims, damages and losses incurred by MBI due to unauthorized disclosure of information to any third party or any other disclosure made in contrary to this Agreement, by MSS or its directors and employees including but not limited to claim from any shareholders or stakeholders of MBI due to unequal treatment on disclosure of information arising from MBI providing the information to MSS or its directors and employees.
- 4.7 The aggregate liability of MSS under the indemnity in Article 4.6 or for other claims under this Agreement shall at all times be limited to the amount equivalent to the fees paid by MBI to MSS (excluding out-of-pocket expenses and taxes, if any).
- In no event shall MSS be liable for any amounts of loss of income, profit or savings or indirect, incidental, consequential, exemplary, punitive or special damages of any party, including third parties, even if MSS has been

pihak mana pun, termasuk pihak ketiga, bahkan jika MSS telah diberitahu tentang kemungkinan seperti itu. kerusakan di muka, dan semua kerusakan tersebut secara tegas disangkal.

advised of the possibility of such damages in advance, and all such damages are expressly disclaimed.

4.8 Dengan tetap memperhatikan ketentuan yang bertentangan dalam Perjanjian ini, Pasal 4 akan terus berlaku setelah berakhirnya Perjanjian ini.

4.8 With due regard to conflicting provisions herein, Article 4 shall remain applicable after the termination hereof.

## 5. SURAT PEMBERITAHUAN DAN PERWAKILAN PERJANJIAN

## 5. NOTIFICATION AND REPRESENTATIVES OF CONTRACT

5.1 Semua surat pemberitahuan, permintaan dan komunikasi lainnya dalam Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis, diberikan kepada perwakilan dari Perjanjian yang ditetapkan di bawah ini ("Perwakilan Perjanjian") dan dianggap telah diberikan ke Pihak lainnya jika dikirim kealamat email yang tercantum dibawah ini (yang akan dianggap terkirim jika tidak ada pesan pengembalian) ,diantar secara langsung, pos biasa atau tercatat, atau jasa kurir dengan bukti pengiriman. Salah satu Pihak dapat menentukan orang atau alamat tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan di bawah ini, melalui surat pemberitahuan.

5.1 All notices, requests and other communications herein must be made in writing, given to representatives of the Assignment specified below ("Representatives of Contract") and deemed to have been given to other Parties if delivered to the email address stated below (which will be deemed delivered if there's no error/return message), by the hand, registered mail, or courier service with proof of delivery. Either Party may determine the person or address to be different from what is specified below, by a notification letter.

### **Perwakilan Perjanjian/Representative of Contract.**

**Nama/Name** : Maybank Shared Services Sdn Bhd  
**Alamat/Address** : Menara Maybank, 100 Jalan Tun Perak, 50050 Kuala Lumpur, Malaysia  
**Tel./Phone** : +60 3 - 2070 8833  
**E-mail** : suhailsuresh@maybank.com  
**U.P./Attn** : Mohd. Suhail Amar Suresh

**Nama/Name** : PT Bank Maybank Indonesia Tbk  
**Alamat/Address** : Jl. Asia Afrika No. 8 Gelora Tanah Abang, Central Jakarta 10270, Indonesia  
**Tel./Phone** : +62 21 - 29228888  
**E-mail** : [wpermana@maybank.co.id](mailto:wpermana@maybank.co.id)  
**U.P./Attn** : Widya Permana

## 6. PENGAKHIRAN

## 6. TERMINATION

6.1 MSS atau MBI dapat mengakhiri perjanjian ini setiap saat dengan memberikan tujuh (7) hari pemberitahuan sebelumnya secara tertulis kepada pihak lain.

6.1 MSS or MBI may terminate this agreement at any time by giving seven (7) days prior notice in writing to the other party.

- 6.2 Pada pengakhiran perjanjian ini, MBI akan melunasi seluruh pembayaran yang jatuh tempo dan terutang kepada MSS selambat-lambatnya tiga puluh (30) hari.
- 6.3 MSS dapat mengakhiri perjanjian ini atau sebagian darinya, kapan saja sesuai keinginannya, dengan pemberitahuan tertulis kepada MBI.
- 7. LARANGAN PENYUAPAN & INDIKASI KECURANGAN**
- 7.1 MBI yang berupa badan perbankan yang dituntut untuk mematuhi semua ketentuan mengenai penyuapan, dan MSS setuju bahwa dalam rangka melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian ini, Pihaknya tidak akan melakukan atau menawarkan pembayaran apa pun kepada, maupun menyerahkan, atau menawarkan pembayaran manfaat kepada karyawan, agen atau penerima fidusia pihak ketiga, dengan maksud untuk mempengaruhi tingkah laku karyawan, agen atau penerima fidusia tersebut dalam menjalankan bisnis pihak ketiga terkait Perjanjian ini atau ketentuan layanan dalam Perjanjian ini. MSS menyatakan dan menjamin sepanjang pengetahuannya, direktur, pejabat dan karyawannya mematuhi undang undang anti penyuapan yang berlaku.
- 7.2 MBI termasuk dewan komisaris/ direksi/karyawannya atau pihak lain manapun yang mewakili MBI dilarang untuk meminta dan/atau menerima sejumlah uang dan/atau hadiah atau sesuatu dalam bentuk apapun dari MSS diluar dari hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian. Setiap tindakan/perbuatan meminta dan/atau menerima sejumlah uang dan/atau hadiah atau sesuatu dalam bentuk apapun dari MSS diluar dari hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian merupakan suatu penyimpangan atau pelanggaran atas kecurangan dalam melakukan kegiatan usaha MBI.
- 7.3 MSS dilarang untuk memberikan sejumlah uang dan/atau hadiah atau sesuatu dalam bentuk apapun diluar
- 6.2 On termination of this agreement, MBI shall not later than thirty (30) days settle all outstanding payment due and payable to MSS.
- 6.3 MSS may terminate this agreement or part of it, at any time at its convenience, by written notice to MBI.
- 7. PROHIBITION OF BRIBERY & FRAUD INDICATION**
- 7.1 MBI in the form of banking entities shall be required to comply with all provisions regarding bribery, and MSS agrees that in the course of performing its obligations hereunder, it shall not make or offer any payment to, or deliver, or offer benefits payments to employees, agents or third party fiduciary recipients, with a view to influencing the behavior of such employees, agents or fiduciary recipients in conducting third party business related hereto or the terms of services herein. MSS represents and warrants that to the best of its knowledge its directors, officers and employees comply with anti-bribery laws applicable to it.
- 7.2 MBI, including its board of commissioners/ board of directors/ employees or any other parties that represents MBI are prohibited to request and/or receive a sum of money and/or gifts or anything in any form from MSS out of the terms agreed under the Agreement. Every act/action of request and/or receiving a sum of money and/or gifts or anything in any form from MSS out of the terms agreed under the Agreement is considered a deviation or violation of fraud in conducting MBI's business activities.
- 7.3 MSS is prohibited to give a sum of money and/or gifts or anything in any form out of the terms agreed under the

dari hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian, kepada dewan komisaris/ direksi/karyawan atau pihak lain manapun yang mewakili MBI.

- 7.4 Jika MSS mengetahui adanya indikasi/kejadian penyimpangan atau pelanggaran atas kecurangan yang terjadi yang dilakukan oleh dewan komisaris/ direksi/karyawan MBI atau pihak lain manapun yang mewakili MBI, atau diminta untuk memberikan sesuatu dalam bentuk apapun diluar dari hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian kepada dewan komisaris / direksi / karyawan MBI atau pihak lain manapun yang mewakili MBI, maka MSS wajib menyampaikan kepada *hotline whistleblower* MBI melalui e-mail di alamat [whistleblowing@maybank.co.id](mailto:whistleblowing@maybank.co.id), short message service (sms)/whatsapp di nomor +62(0)81119301000 atau *whistleblowing toll free* (telepon bebas pulsa) di nomor +62(0)8001503034.

- 7.5 Terkait dengan ayat 7.4 pasal ini, MBI akan menjamin kerahasiaan seluruh informasi/data yang diberikan oleh MSS selaku pelapor, termasuk identitas MSS selaku pelapor.

## 8. PUBLISITAS

- 8.1 MSS setuju untuk tidak melakukan pengungkapan publik apa pun, kecuali sejauh yang diwajibkan oleh hukum yang berlaku, terkait MBI atau terkait dengan atau yang muncul dalam Perjanjian ini, tanpa memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari MBI. Publikasi yang tidak diizinkan dapat berujung kepada pengakhiran Perjanjian ini.

- 8.2 MSS tidak diperkenankan untuk menggunakan dan harus menjaga agar karyawan, agen dan subkontraktornya tidak menggunakan nama, merek dagang atau logo milik MBI dalam penjualan, publikasi pemasaran, periklanan atau publikasi lainnya dan tidak diperkenankan untuk membuat, atau mengizinkan karyawan, agen atau subkontraktor untuk membuat pernyataan publik terkait MBI tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari MBI. MSS maupun karyawan, agen atau

Agreement, to the board of commissioners/ board of directors/employees or any other parties that represents MBI.

- 7.4 Should MSS be aware of any indications/occurrence of deviation or violation conducted by the board of commissioners / board of directors / employees of MBI or any other parties that represents MBI, or is requested to give anything in any form out of the terms agreed under the Agreement to the board of commissioners / board of directors / employees of MBI or any other parties representing MBI, MSS shall inform and report to MBI's whistleblower hotline through e-mail at [whistleblowing@maybank.co.id](mailto:whistleblowing@maybank.co.id), short message service (SMS)/Whatsapp at +62(0)81119301000 or whistleblowing toll free at +62(0)8001503034.

- 7.5 Related to the Paragraph 7.4 in this Clause, MBI shall ensure the confidentiality of all information/data provided by MSS as the complainant, including the identity of MSS as complainant.

## 8. PUBLICITY

- 8.1 MSS agrees not to make any public disclosures, except to the extent required by applicable law or allowed under this agreement, relating to MBI or relating to or appearing herein, without obtaining a prior written permission from MBI. Unauthorized publication may result in termination hereof.

- 8.2 MSS is not permitted to use and must keep its employees, agents and subcontractors not to use the MBI name, trademarks or logos in sales, marketing publications, advertisements or other publications and is not allowed to make, or allow employees, agents or subcontractors to make public statements regarding MBI without prior written permission from MBI. MSS or its employees, agents or subcontractors are not permitted to use the MBI letterhead without a prior written permission from

subkontraktornya tidak diperkenankan untuk menggunakan kop surat MBI tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari MBI.

MBI.

## 9. KEADAAN KAHAR

9.1 MSS tidak akan bertanggung jawab atas kegagalan dari sebab-sebab atau kejadian-kejadian yang timbul diluar kendali wajar MSS termasuk namun tidak terbatas pada tindakan pemerintah, kebakaran, perang, terorisme, epidemi atau pandemi, gangguan sipil, bencana alam, Kehendak Tuhan, gangguan listrik, gangguan komunikasi atau layanan internet atau penundaan yang melibatkan sistem perangkat keras atau perangkat lunak pihak ketiga.

9.2 Dalam hal kinerja MSS secara substansial terhambat untuk jangka waktu terus menerus selama empat belas (14) hari atau lebih dari tujuh (7) hari terpisah dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari, MSS dengan pemberitahuan tertulis dapat segera mengakhiri Perjanjian ini atau bagian manapun dari Perjanjian.

## 10. HUKUM YANG MENGATUR

10.1 Perjanjian ini telah dibuat dan disajikan dalam dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, yang keduanya adalah asli. Dalam hal terjadi pertentangan, ketidakjelasan, atau perbedaan yang wajar antara kedua bahasa tersebut terhadap penafsiran arti kata, frasa, atau klausa dalam Perjanjian ini, versi Bahasa Indonesia yang berlaku.

10.2 Keabsahan, kinerja dan pelaksanaan syarat-syarat Perjanjian ini serta penafsiran hak dan kewajiban Pihak-Pihak dalam Perjanjian ini diatur oleh hukum Republik Indonesia, dengan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum.

10.3 Jika terdapat perselisihan atau perbedaan dalam bentuk apa pun ("Perselisihan") yang timbul antara Pihak-Pihak berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ini, atau pelanggaran, pengakhiran atau keabsahan Perjanjian ini, Pihak-Pihak

## 9. FORCE MAJEURE

9.1 MSS shall not be liable for a failure to perform arising from causes or events beyond MSS' reasonable control including but not limited to governmental actions, fire, war, terrorism, epidemic or pandemic, civil disturbances, natural disasters, Acts of God, interruptions of power, interruptions of communications or internet services or delays involving third party hardware or software systems.

9.2 Where the performance of MSS is substantially prevented for a continuous period of fourteen (14) days or more than seven (7) separate days in any period of thirty (30) days, MSS may on written notice immediately terminate this Agreement or any part of it.

## 10. GOVERNING LAW

10.1 This agreement has been prepared and presented in dual language i.e Indonesia and English, both of which are authentic. In the event of any conflict, ambiguity or reasonably different interpretations between the two languages on the meaning interpretations of a word, phrase or clause in this Assignment, the Indonesia language version shall prevail.

10.2 The validity hereof, the performance and enforcement of its terms and the interpretation of the rights and obligations of the Parties herein shall be governed by the laws of the Republic of Indonesia, without considering conflicts with legal principles.

10.3 If any dispute or difference of any kind whatsoever ("Dispute") shall arise between the Parties under or in connection with this Agreement, or the breach, termination or validity hereof, the Parties shall attempt to settle such Dispute in the first instance by mutual



akan berusaha untuk menyelesaikan Perselisihan tersebut dengan terlebih dahulu melakukan musyawarah antara Pihak-Pihak.

10.4 Dalam hal Perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, Perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**DEMIKIANLAH PERJANJIAN INI DIBUAT**, pejabat resmi Pihak-Pihak dalam Perjanjian ini telah melaksanakan Perjanjian ini pada tanggal yang disebutkan di atas.

**Maybank Shared Services Sdn Bhd**



Nama/ Name: Mohd. Suhail Amar Suresh  
Jabatan/ Title: Direktur/Director  
Hari/tanggal / Day/date:  
Ditandatangani di / Executed in:

discussions between the Parties.

10.4 If the Dispute cannot be settled within 30 (thirty) calendar days by mutual discussion, the Dispute shall be referred to Central Jakarta District Court.

**IN WITNESS HEREOF THIS ASSIGNMENT IS MADE**, authorized officers of the Parties hereto have entered into this Assignment as of the date stated above.

**PT Bank Maybank Indonesia Tbk**

Nama/ Name: Widya Permana  
Jabatan/ Title: Direktur/ Director  
Hari/tanggal / Day/date:  
Ditandatangani di / Executed in: Jakarta

Nama/ Name: Thilagavathy Nadason  
Jabatan/ Title: Direktur/ Director  
Hari/tanggal / Day/date:  
Ditandatangani di / Executed in: Jakarta

Karyawan Maybank **dilarang** meminta/menerima/memberikan imbalan. Apabila Anda diminta untuk memberikan sesuatu kepada pihak Maybank di luar dari yang telah diperjanjikan dalam perjanjian resmi, mohon menghubungi Whatsapp/SMS +62(0)811-1930-1000 atau [whistleblowing@maybank.co.id](mailto:whistleblowing@maybank.co.id) atau *whistleblowing toll free* (telepon bebas pulsa) di +62(0)800 1503034.

Maybank employees are **prohibited** to demand/receive/provide gifts. If you are requested to provide gifts other than as stated in official agreement, please report to Whatsapp/SMS +62(0)811-1930-1000or [whistleblowing@maybank.co.id](mailto:whistleblowing@maybank.co.id) or *whistleblowing toll free* at +62(0)800 1503034.